

KEKUATAN SUMPAH *LI'AN* MENURUT FIQH ISLAM

Oleh  
Riswan Munthe  
Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

*Abstraksi*

Sebagai umat Islam yang menjalani kehidupan dalam rumah tangga harus berdasarkan aturan yang sudah ada dalam fiqh Islam. Masalah perceraian sudah sering terjadi bagi suami dan istri, seorang suami atau seorang isteri tidak dapat begitu saja melakukan perceraian, sebab perceraian pada dasarnya menurut ketentuan hukum Islam tetap terlarang terkecuali didukung oleh alasan. Banyaknya alasan perceraian yang diatur dalam fiqh Islam yaitu '*ila*', *zhihar*, *li'an*, *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, dan *nusyuz*. Salah satu alasan cerai ialah karena *li'an*, yaitu suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain atau tidak mengakui anak yang ada dalam kehamilan isterinya bukan anak sah. Maka karena itu harus ada punya 4 orang saksi yang melihat peristiwa itu. Lalu ia bersumpah dan mengucapkan kata-kata "sesungguhnya saya akan dilaknat Allah jika ia berdusta. Oleh karena itu alasan karena *li'an* bukan sembarangan, jadi harus mampu mempertanggungjawabkan secara syariat Islam.

**Kata kunci:** kekuatan sumpah, *li'an*, fiqh Islam

**A. PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut.<sup>90</sup> Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah panyah itu berakhir dengan suatu perceraian.

Perceraian pada prinsipnya dilarang dalam Islam, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SAW. Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat

yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.<sup>91</sup>

Berdasarkan literatur dalam kitab fiqh Islam, bahwa sebenarnya banyak hal yang menjadi penyebab putusnya sebuah perkawinan. Penyebab putusnya suatu perkawinan antara lain talak, '*ila*', *zhihar*, *li'an*, *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, dan *nusyuz*.<sup>92</sup>

Menurut A. Faud Said, dikutip oleh Abdul Manan yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami.<sup>93</sup>

Masalah perceraian sudah semakin sering terjadi, apabila suami isteri sudah merasa tidak cocok lagi dan tidak dapat

<sup>91</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, halaman 268.

<sup>92</sup> Mahmud Yunus Daulay, Nadlrah Naimi, *Fiqh Muamalah*, Ratu Jaya, Medan, 2011, halaman 37.

<sup>93</sup> Abdul Manan. *Op. Cit.*., halaman 443.

mempertahankan keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga maka perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari masalah itu dan diharapkan terjadi ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak, dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok sehingga dapat mencapai apa yang dicita-citakan.

Masalah perceraian yang dengan secara *li'an*, karena persoalan ini begitu ragam keberadaannya, tergantung motif yang melatarbelakangi. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami persoalan ini, agar mengetahui kriteria-kriteria yang menjadi persoalan dalam proses perceraian tersebut.<sup>94</sup>

*Li'an* adalah perceraian disebabkan suami mendapati istrinya berzina dengan laki-laki lain, tetapi ia tidak punya 4 orang saksi, atau tidak mengakui sah kehamilan istrinya, lalu ia bersumpah dan mengucapkan kata-kata “sesungguhnya saya akan dilaknat Allah jika ia berdusta”.<sup>95</sup>

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.

Tulisan ini akan membicarakan tentang kekuatan sumpah *li'an* menurut fiqh Islam, yang tentu saja akan merujuk kepada Alqur'an dan Hadis.

#### A. Definisi *Li'an*

Secara etimologis *li'an* ialah jauh dari rahmat Allah.<sup>96</sup>*Li'an* adalah mashdar

dari kata kerja *laa'ana, yulaa'inu, li'aana* terambil dari kata *alla'nu* yang berarti kutukan, jauh atau laknat.<sup>97</sup>Kata *li'an* ini berasal dari kata *al-la'nu*, yaitu ucapan seorang suami sebagai berikut “aku bersaksi kepada Allah bahwa aku benar-benar melihat isteriku telah berzina.”Kalau ada bayi yang lahir dan ia yakin bahwa itu bukan anaknya.

Ucapan itu hendaklah diulanginya empat kali, kemudian ditambah pada kelima dengan, “laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini”.<sup>98</sup> Dalam terminologi Islam *li'an* ialah perceraian disebabkan suami mendapati istrinya berzina dengan laki-laki lain, tetapi ia tidak punya 4 orang saksi, atau tidak mengakui sah kehamilan istrinya, lalu ia bersumpah dan mengucapkan kata-kata “sesungguhnya saya akan dilaknat Allah jika ia berdusta”.<sup>99</sup>

Berdasarkan definisi yang sederhana tersebut terdapat beberapa kata kunci yang akan menjelaskan hakikat dari perbuatan *li'an* itu, yaitu sebagai berikut:

1. Kata “sumpah”, kata ini menunjukkan bahwa *li'an* itu adalah salah satu bentuk dari sumpah atau kesaksian kepada Allah yang jumlahnya lima kali. Empat yang pertama kesaksian bahwa ia benar dengan ucapannya dan kelima kesaksian bahwa laknat Allah atasnya bila dia berbohong.
2. Kata “suami” yang dihadapkan kepada istri, hal ini mengandung arti bahwa *li'an* berlaku antara suami istri dan tidak berlaku di luar lingkungan keduanya. Orang yang tidak terikat dalam tali pernikahan saling melaknat tidak disebut dengan istilah *li'an*.
3. Kata “menuduh berzina”, yang mengandung arti bahwa sumpah yang dilakukan oleh suami itu adalah bahwa

<sup>94</sup> Dodik handoko. “Perceraian Kerena Li'an”. melalui <http://situscoplug.blogspot.com/2011/12/perceraian-karena-lian.html>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2015.

<sup>95</sup> Asmuni, *Hukum Kekeluargaan Islam Azas Pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan Yang Harmonis*, Duta Azhar, Medan., 2004, halaman 265.

<sup>96</sup> *ibid*

<sup>97</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, 1993, halaman 163.

<sup>98</sup> Yaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga.*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2005, halaman 343.

<sup>99</sup> Asmuni. *Op.Cit.*, halaman 265.

istrinya berbuat zina, baik ia sendiri mendapatkan istrinya berbuat zina atau menyakini bahwa bayi yang dikandung istrinya bukanlah anaknya. Bila tuduhan yang dilakukan suami itu tidak ada hubungannya dengan zina atau anak yang dikandung, tidak disebut dengan *li'an*.

4. Kata “suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”. Hal ini mengandung arti bahwa seandainya dengan tuduhannya itu suami mampu mendatangkan empat orang saksi sebagaimana dipersyaratkan waktu menuduh zina, tidak dinamakan dengan *li'an*, tetapi melaporkan apa yang terjadi untuk diselesaikan oleh hakim.<sup>100</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada Pasal 162 disebutkan bahwa *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau mengingkari tersebut. Dalam penjelasan yang agak rinci Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan mengemukakan bahwa dalam fiqh Islam *li'an* dibagi kepada dua macam yaitu :

- a) Suami menuduh istrinya berbuat zina, tetapi ia tidak mempunyai empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya. Jika ada laki-laki yang menzinai seorang perempuan, suaminya melihat dan istri mengakui telah berbuat zina dengan laki-laki tersebut serta suami yakin dengan pengakuan istrinya, maka dalam hal ini tidak ditempuh dengan *carali'an* tetapi lebih bagi diselesaikan perceraian dengan talak biasa, bukan mengadakan *mula'annah*.
- b) Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai beninya. Dalam hal

ini boleh bermula'annah jika merasa ia belum pernah mencampuri istrinya tetapi secara nyata ia hamil, atau ia merasa mencampurinya tetapi baru setengah tahun lalu atau juga telah lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai.<sup>101</sup>

Pelaksanaan *li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Menurut *Ijma'* para ulama disamping syarat tersebut, juga harus mempunyai akal sehat dan sudah dewasa bagi pihak-pihak yang melakukan *li'an*.

Seseorang yang menuduh orang lain berzina, sedangkan ia tidak memiliki saksi yang cukup, maka yang menuduh itu wajib dijatuhi hukuman 80 kali deraan. Tetapi kalau yang menuduh itu suaminya sendiri, maka ia boleh lepas dari hukuman tersebut dengan jalan *li'an*. Artinya, bahwa suami yang menuduh istrinya berzina itu boleh memilih antara dua perkara, yaitu didera sebanyak 80 kali deraan atau *me-li'an* istrinya.<sup>102</sup>

## B. Dasar Hukum *Li'an*

Manakala seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan tuduhan tersebut tidak ditunjang oleh saksi yang kuat dan cukup adil maka kepadanya harus disiksa dengan 80 pukulan. Dasar hukum *li'an* bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina, antara lain yaitu:

1. Al-qur'an surat an-Nuur ayat 4 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik atau muhsan (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka buat selama-

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 288-289.

<sup>101</sup> Abdul Manan, *Op Cit*, halaman 461.

<sup>102</sup> Yaikh Hasan Ayyub. *Op.Cit.*, halaman 343.

lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”

2. Al-qur'an surat An-Nuur ayat 6-7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:<sup>103</sup>

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. “Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.”<sup>104</sup>

Berdasarkan tuduhan suaminya ini, istri dapat menyangkal dengan sumpah kesaksian sebanyak 4 kali bahwa suaminya itu berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima istri tersebut bersumpah bahwa dia bersedia menerima marah (laknat) dari Allah jika suaminya benar dalam tuduhannya. Dasar hukum penyangkalan istri terhadap tuduhan suaminya juga dijelaskan dalam al-qur'an.

Al-qur'an surat An-Nuur ayat 8 dan 9 Allah berfirman sebagai berikut:<sup>105</sup>

Artinya: “Istrinya itu dapat dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah bahwa suaminya itu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang dusta. “Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah (akan ditimpakan) atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang dusta.”

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam perceraian karena *li'an* juga diatur dalam Pasal 125 yang menyatakan bahwa

*li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. Selain dari Pasal 125 tersebut, perceraian secara *li'an* juga diatur dalam Pasal 126 menyatakan bahwa *li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Alasan untuk melakukan perceraian yang dibenarkan oleh perundang-undangan, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 menyatakan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan .
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin pillak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat, yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau dalam keluarga.
- g. Suami melanggar taklik perkawinan.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan tata cara dalam alasan *li'an* diatur pada Pasal 127 menyatakan bahwa:

<sup>103</sup> Djamaan Nur, *Op. Cit.*, halaman 164.

<sup>104</sup> Asmuni. *Op. Cit.*, halaman 266.

<sup>105</sup> Djamaan Nur. *Op. Cit.*, halaman 165.

Tata cara *li'an* diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Kalau tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak menjadi *li'an*.

### C. Akibat Hukum *Li'an*

Para ahli fiqh Islam sepakat bahwa perceraian dengan *li'an* merupakan perceraian yang berlaku untuk selamanya dan suami istri yang ber-*li'an* tidak boleh kawin atau rujuk lagi seumur hidup.<sup>106</sup> Bilamana *li'an* terjadi maka perceraian itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>107</sup> Apabila mereka mempunyai anak dari akibat perceraian dengan *li'an* maka anak tersebut dihubungkan kepada ibunya, anak tersebut terputus hubungan dengan suami yang me-*li'an* itu, ia tidak wajib memberi nafkah kepada anak tersebut serta tidak ada hak anak tersebut untuk mewarisi harta yang me-*li'an* ibunya.<sup>108</sup>

<sup>106</sup> Abdul Manan. *Op Cit.*, halaman 464.

<sup>107</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, halaman 164

<sup>108</sup> Abdul Manan. *Op.Cit.*, halaman 465.

Tentang kapan terjadi *li'an* sebagaimana para ahli Hukum Islam mengatakan sejak selesainya pengucapan *li'an*, maka sejak itu pula suami dan istri tersebut harus dipisahkan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa terjadinya pemisahan suami istri itu sejak putusan pengadilan diucapkan oleh Hakim. Pendapat yang terakhir ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan as Tsauri. Tampaknya pendapat yang terakhir ini pula yang diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Akibat *li'an* yang diucapkan oleh suami adalah:

1. Suami lepas dari had *qadaf* atau lepas dari hukuman lantaran menuduh istrinya berzina tanpa disertai dengan dukungan empat orang saksi
2. terkena hukuman 100 kali dera
3. Suami istri bercerai untuk selamanya (*ba'in kubra*)
4. Kalau istri ternyata hamil dari akibat zina tersebut maka anak yang dikandung istri tersebut bukan anak suaminya.<sup>109</sup>

Proses pemeriksaan perkara perceraian peradilannya memiliki azas kewajiban seorang Hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkar, sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *islah* (*fa aslihu baina akhwaikum*).

### D. Kekuatan Sumpah *Li'an* menurut Fiqh Islam

Pengertian sumpah sesuai dengan yang dirumuskan oleh Sudikno Mertokusumo, sebagaimana di kutip oleh Chatib Rasyid, Syaifuddin menyatakan bahwa :

Sumpah adalah sebagai pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji

<sup>109</sup>Mustafa Kamal Pasha, Dkk, *Fikih Islam*, PT. Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, halaman 297.

atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan dan percaya, bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>110</sup>

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:

Sumpah sebagai alat bukti, adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan:

- a. Agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu, takut atas muka Tuhan, apabila dia berbohong;
- b. Takut kepada murka atau hukuman Tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.<sup>111</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, jadi sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam persidangan pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah/janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan di depan Majelis Hakim. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa sumpah ada dua macam yaitu:<sup>112</sup>

- 1) Sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disebutkan sumpah *promissoir*.
- 2) Sumpah untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak, yang disebut

dengan sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*.

Adapun sumpah sebagai alat bukti terbagi kepada tiga macam, yaitu :<sup>113</sup>

1. Sumpah pelengkap atau tambahan (*supletoir eed*)

Sumpah pelengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R.Bg/Pasal 1940 KUH perdata adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

Syarat formil sumpah pelengkap atau tambahan adalah :<sup>114</sup>

- a. Untuk menambah atau menguatkan pembuktian yang belum mencapai batas minimal.
- b. Bukti yang ada baru bernilai sebagai bukti pemulaan, para pihak tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti lain.
- c. Sumpah dibebankan atas perintah hakim.
- d. Sumpah diucapkan di depan sidang pengadilan, baik secara in person atau oleh kuasa dengan surat kuasa istimewa.

Syarat materiil sumpah tambahan atau pelengkap adalah :

- 1) Isi lafaz sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersumpah.
- 2) Isi sumpah harus berkaitan langsung dengan pokok perkara.

2. Sumpah pemutus atau menentukan (*decisoir eed*)

Makna sumpah pemutus memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. Jadi, sumpah pemutus mempunyai sifat dan daya *litis decisoir*, yang berarti dengan pengucapan sumpah pemutus akan terjadi beberapa hal yaitu :

<sup>110</sup> Chatib Rasyid, Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2009, halaman 113.

<sup>111</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 745.

<sup>112</sup> Abdul Manan. *Op.Cit.*, halaman 263.

<sup>113</sup> Chatib Rasyid, Syaifuddin. *Op.Cit.*, halaman 114.

<sup>114</sup> *Ibid*.

- a. Dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan perkara.
- b. Diikuti dengan pengambilan dan menjatuhkan putusan berdasarkan ikrar sumpah yang diucapkan.
- c. Undang-Undang melekatkan kepada sumpah pemutus tersebut nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan.<sup>115</sup>

Sumpah pemutus berdasarkan Pasal 183 R.Bg/ Pasal 1930 KUH perdata adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Sumpah pemutus ini dapat dibebankan atau diperintahkan kepada salah satu pihak meski tidak ada alat bukti permulaan. Dengan perkataan lain, sumpah pemutus dapat dimintakan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain agar mengucapkan sumpah sesuai dengan rumusan atau lafaz sumpah yang dikehendaki.

Syarat materiil sumpah pemutus adalah:<sup>116</sup>

- 1) Isi lafaz sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau dilakukan sendiri atau dilakukan bersama oleh kedua belah pihak.
- 2) Isi sumpah harus mempunyai kaitan langsung dengan pokok perkara.

### 3. Sumpah penaksir (*aestimatoir eed*)

Sumpah penaksir adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Ketentuan mengenai sumpah penaksir ini diatur dalam Pasal 182 R.Bg/ Pasal 155 HIR/ Pasal 1940 BW.

Syarat formil sumpah penaksir adalah:

- a) Untuk menambah atau menguatkan pembuktian yang belum mencapai batas minimal.
- b) Bukti yang ada baru dinilai sebagai bukti permulaan, para pihak tidak

mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti lain.

- c) Sumpah dibebankan atas perintah hakim.
- d) Sumpah diucapkan di depan sidang pengadilan, baik secara in person atau oleh kuasa dengan surat kuasa istimewa.

Syarat materiil sumpah penaksir adalah :

- 1) Isi lafaz sumpah harus mengenai perkiraan jumlah kerugian yang diderita oleh orang yang bersumpah.
- 2) Isi sumpah harus berkaitan langsung dengan pokok perkara.

Penerapan bukti sumpah dalam perkara gugatan cerai alasan zina yang diajukan oleh pihak tidak mengalami kesulitan, karena Undang-Undang Peradilan Agama tersebut sudah memberikan kemungkinan kepada istri untuk membuktikan perbuatan zina yang dituduhkan suami dengan alat bukti sumpah. Hanya saja alat bukti sumpah yang diperbolehkan adalah terbatas pada alat bukti sumpah menentukan. Penerapan alat bukti sumpah tambahan dalam hal gugat cerai karena alasan zina adalah untuk menjaga agar pihak istri tidak terlalu menggampangkan urusan perceraian, sebab kalau sumpah penentu yang diterapkan maka perkara pun cepat selesai. Hakim disini hanya sebagai penonton dan tidak mempunyai peran apa-apa selain dari mensahkan saja gugatan perceraian yang diajukan. Di samping itu juga untuk berjaga-jaga sumpah penentu tidak disalahgunakan oleh pihak istri yang tidak jujur, di persidangan cukup bersumpah maka selesailah perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama.<sup>117</sup>

Proses pemeriksaan cerai talak dengan *li'an*, setelah Pemohon dan Termohon melakukan jawab menjawab, dilakukan proses pembuktian. Bila tidak diketemukan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR jo Pasal 284 R.Bg selain bukti sumpah, pada

<sup>115</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit...*, halaman 750.

<sup>116</sup> Chatib Rasyid, Syaifuddin. *Op.Cit...*, halaman 115.

<sup>117</sup> Abdul Manan, *Op Cit...*, halaman 464.

Pengadilan Agama pembuktian dengan sumpah *li'an*, hal ini sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Pengadilan Agama Pasal 87 menyatakan bahwa :

(1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88 menyatakan bahwa :

(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*.

(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Sumpah pemutus yang akan dilafalkan mengenai perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pihak yang diminta untuk bersumpah tidak dapat dikembalikan kepada lawannya. Di dalam pembuktian dengan alat bukti sumpah pemutus terkandung nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, karenanya penilaian terhadap sumpah pemutus dimaksud dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dalam penilaian terhadap alat bukti sumpah ini, Sudikno Mertokusumo, menyebutkan bahwa: meski sumpah pemutus tersebut

telah terbukti kemudian alat bukti palsu dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi sumpah tersebut tetap tidak dapat dilumpuhkan. Dengan kata lain, bahwa sumpah pemutus tidak dapat diajukan bukti lawan.<sup>118</sup>

Permohonan cerai talak karena alasan zina, dimana suami tak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya itu, Hakim Pengadilan Agama dapat menyuruh suami yang menuduh istrinya berzina itu untuk bersumpah secara *li'an*. Sebelum diperintahkan untuk bersumpah *li'an*, terlebih dahulu sang istri punya kesempatan untuk menyanggah tuduhan zina dari suaminya. Apabila istri tidak menyanggahnya dan malah mengakuinya, maka dengan sendirinya pengakuan itu adalah bukti kuat adanya zina. Tuduhan yang tidak disanggah itu dapat dianggap diterima, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menceraikan mereka dengan alasan salah satu pihak telah berzina.<sup>119</sup>

Namun bila sebaliknya, yaitu jika istri menyanggahnya dan suami tidak dapat mengandalkan bukti-bukti lain selain pengakuan istrinya, maka ketiadaan pembuktian itu tidak boleh membuat Hakim tidak punya jalan keluar. Dalam keadaan demikian, Hakim dapat memerintahkan suami untuk bersumpah secara *li'an*, sedangkan istrinya juga diberi kesempatan untuk bersumpah menyanggah tuduhan itu. Sumpah *li'an* dilakukan oleh suami dengan menyatakan bahwa “demi Allah ia bersumpah, bahwa istrinya telah berbuat zina dan anak yang dilahirkan adalah bukan anak saya”. Sumpah itu dinyatakan sebanyak 4 kali oleh suami, dan pada sumpah kelima suami menyatakan “siapa menerima laknat Allah jika ia berdusta atau berbohong”. Demikian sebaliknya, istri juga dapat melakukan sumpah balik (sumpah nukul), bahwa “demi nama Allah ia bersumpah bahwa ia tidak berbuat zina dan anak yang

<sup>118</sup> Chatib Rasyid, Syaifuddin. *Op.Cit*, halaman 115.

<sup>119</sup>Dodik handoko. “Perceraian Kerena *Li'an*”. *Loc.Cit*.

saya lahirkan adalah anaknya”. Sumpah itu dinyatakan istri juga sebanyak 4 kali dan pada sumpah kelima ia menyatakan “siap menerima laknat Allah jika tuduhan suaminya itu benar”.<sup>120</sup>

Kekuatan sumpah *li'an* menurut fiqh Islam menjadikan selamanya haram untuk bersatu kembali.<sup>121</sup> Jika sumpah *li'an* sudah diucapkan maka kedua bekas suami istri tersebut tidak dibenarkan untuk rujuk dalam masa iddah dan tidak pula dibenarkan untuk kembali mengadakan pernikahan walaupun dengan akad nikah yang baru. Kedua suami istri tersebut harus mencari pasangan lain kalau pun sudah penuh dengan penyesalan.<sup>122</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perceraian secara *li'an* dikategorikan ke dalam sumpah pemutus karena alat bukti sumpah ini merupakan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan. Masalah perceraian secara *li'an* sulit untuk menghadirkan empat orang saksi dengan sumpah pemutus menentukan semua apa yang diperkarakan tersebut.

Kekuatan sumpah perceraian *li'an* apabila suami isteri melakukan *li'an*, maka berlakunya pada keduanya hukum-hukum berikut ini :

1. Keduanya harus diceraikan.
2. Keduanya haram rujuk' untuk selama-lamanya.
3. Wanita yang ber-*li'an* berhak memiliki mahar.
4. Anak yang lahir dari isteri yang bermula'anah, harus diserahkan kepada sang isteri (ibunya).
5. Isteri yang *bermula'anah* berhak menjadi ahli waris anaknya dan begitu juga sebaliknya.

Kekuatan sumpah *li'an* yang dilakukan oleh suami istri tersebut hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang

Pengadilan Agama dalam hal ini Hakim memberikan kepada suami istri untuk mengucapkan sumpah *li'an* di muka persidangan. Apabila sumpah *li'an* sudah dilaksanakan oleh suami istri tersebut maka menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 125. Kemudian hubungan suami isteri menjadi haram untuk selamanya dan dianalogikan terhadap adanya hubungan darah. Oleh karena itu akibat hukum *li'an* lebih berat dari pada talak ba'in kubra, karena talak walaupun ba'in kubra, setelah adanya muhalil antara bekas suami isteri tersebut dapat bersatu kembali.

Perceraian secara *li'an* dikategorikan talak atau *fasakh*. Dalam masalah ini perceraian yang dihasilkan dari *li'an* adalah termasuk *fasakh*, bukan talak, karena dengan adanya *li'an* kedua suami istri menjadi haram berkumpul kembali dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hubungan darah (muhrim).

## E. Simpulan

Meskipun perceraian sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, tetapi kegiatan itu yang diperbolehkan. Namun tetap berpedoman kepada fiqh Islam yang memberikan aturan alasan-alasan perceraian, banyak alasan perceraian yang diperbolehkan berbagai macam ragam dan bersumber pada aturan ketetapan dari al-qur'an dan hadis sebagai dasar dalam melakukan perceraian.

Perceraian dengan alasan *li'an* mempunyai kekuatan sumpah dalam khazanah fiqh Islam yang menjadikan haram untuk bersatu atau berkumpul selamanya dan tidak akan terangkat kembali dengan suatu keadaan apapun. Apabila sumpah *li'an* sudah dilaksanakan oleh suami dan isteri tersebut maka putus perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya dan tidak ada rujuk.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

<sup>120</sup>*Ibid.*

<sup>121</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, halaman 18.

<sup>122</sup>Asmuni. *Op. Cit.*, halaman 267.

- Asmuni, 2004, *Hukum Kekeluargaan Islam Azas Pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan Yang Harmonis*, Duta Azhar, Medan.
- Chatib Rasyid, Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta.
- Hasan Ayyub, Yaikh, 2005, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Idris Ramulyo, Mohd, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kamal Pasha, Mustafa, Dkk, 2003, *Fikih Islam*, PT. Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Nur, Djamaan, 1993, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama, Semarang.
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Yunus Daulay, Mahmud, Nadlrah Naimi, 2011, *Fiqih Muamalah*, Ratu Jaya, Medan.
- Yahya Harahap, M, 2010, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

#### Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama.

### **C. Website**

Dodik handoko. "Perceraian Kerena Li'a n". Melalui <http://situscoplug.blogspot.com/2011/12/perceraian-karena-lian.html>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2015.